

## BAB IV

### PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data Penelitian

Paparan data disini merupakan uraian tentang paparan dari data yang disajikan peneliti dengan judul sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan peneliti dan hasil dari analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi studi.

##### 1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Dalam sub judul ini penulis akan menyajikan data yang telah diperoleh berdasarkan pada sumber penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Blitar, yang dikhususkan untuk mengetahui seberapa besar warga Kabupaten Blitar yang bekerja sebagai pegawai negeri dan berjenis kelamin perempuan.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak pada 111,25'-112,20' BT dan 7,57'-89,51' LS, berada di Barat Daya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur - Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km.<sup>1</sup>

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018*, (CV Azka Putra Partama, 2018), hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid...*

- Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Pusat Pemerintahan di Kabupaten Blitar terletak di Kecamatan Kanigoro, yaitu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar. Disinilah aparat pemerintah Kabupaten melakukan aktifitasnya. Secara administratif, wilayah Kabupaten Blitar memiliki 22 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 220 desa dan 28 kelurahan dengan luas wilayah 1.588,79 km persegi.<sup>3</sup>

Berdasarkan data statistik kependudukan, Kabupaten Blitar pada tahun 2017 mencapai 1.153.803 jiwa, terdiri dari 532.149 jiwa penduduk laki-laki dan 532.464 jiwa penduduk perempuan dan dengan perbandingan 50,10% laki-laki dan 49,91% perempuan.<sup>4</sup>

Dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar, sebanyak 9.391 jiwa penduduknya bekerja sebagai PNS, dengan pembagian sebanyak 4.218 PNS berjenis kelamin laki-laki dan 5.173 PNS berjenis kelamin perempuan, dan dengan presentase perbandingan 44,92% berjenis kelamin laki-laki dan 55,08% berjenis kelamin perempuan.<sup>5</sup>

Kabupaten Blitar termasuk daerah yang memiliki keragaman dalam beragama dan berkeyakinan. Agama yang tersebar di Kabupaten Blitar ada 5 agama, yaitu: Islam, Katholik, Protestan, Hindu dan Budha. Dan diantara semua penduduk Kabupaten Blitar yang bekerja sebagai

---

<sup>3</sup> *Ibid...*, hlm. 25.

<sup>4</sup> *Ibid...*, hlm. 67.

<sup>5</sup> *Ibid...*, hlm. 41.

PNS, mayoritas beragama Islam dengan jumlah 8.951 jiwa, selanjutnya beragama Katholik sebanyak 189 jiwa, Protestan 193 jiwa, Hindu 48 jiwa dan Budha 10 jiwa.<sup>6</sup>

## 2. Ulama' di Kabupaten Blitar

Ulama' pada zaman ini, lebih berorientasi pada pemuka agama Islam yang menjadi tokoh (panutan) dari setiap Organisasi Masyarakat (Ormas). Dengan lebih mudah biasanya disebut Ulama' NU, Ulama' Muhammadiyah, Ulama' LDII dan lain sebagainya. Sehingga istilah ulama', sangat kental kaitannya dengan ormas apa yang menjadi latar belakang dari seorang ulama'.

Penduduk Kabupaten Blitar mayoritas beragama Islam. Sehingga tidak dapat dipungkiri, di Kabupaten Blitar terdapat berbagai macam Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam. Diantaranya: Nahdlatul Ulama' (NU), Muhammadiyah, LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama' Indonesia).<sup>7</sup>

Sehingga dari adanya berbagai ormas Islam di Kabupaten Blitar, terdapat tokoh yang dipandang pandai dan terhormat sebagai panutan yang seringkali dimintai pendapatnya mengenai berbagai permasalahan agama yang ada di masyarakat, terutama dari setiap warga pengikut ormas. Sebagai orang yang seringkali dimintai pendapat, tentunya merupakan orang yang sudah ahli dibidangnya. Sehingga layak untuk

---

<sup>6</sup> *Ibid...*, hlm. 50.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi, S.Sos. selaku Bendahara Umum Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kabupaten Blitar pada Hari Senin tanggal 7 Oktober 2019.

diberikan sebutan sebagai ulama' dari setiap ormas yang ada di Kabupaten Blitar.<sup>8</sup>

Dalam kaitan masalah ubudiyah (cara beribadah), tentunya dari setiap ormas memiliki perbedaan satu sama lain. Sebagaimana perbedaan pendapat yang terjadi antara ulama'-ulama' Islam sejak zaman dahulu. Perbedaan pendapat yang terjadi juga disebabkan oleh ajaran-ajaran yang diyakini dan difatwakan oleh ulama' dari setiap ormas.<sup>9</sup>

Sehingga dalam hal ini, peneliti mengambil pendapat ulama' dari berbagai ormas dan lembaga yang berwenang memberikan fatwa tentang pelaksanaan ketentuan Hukum Islam yang ada di Kabupaten Blitar, diantaranya:

1. Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Blitar;
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Kabupaten Blitar;
3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar; dan
4. Ponpes LDII Dahlan Iskan Gandusari Kabupaten Blitar.

Peneliti juga mencantumkan susunan kepengurusan dari setiap ormas dan lembaga yang telah diwawancarai oleh peneliti.

1. Susunan Kepengurusan MUI Kabupaten Blitar;

<b>Dewan Pertimbangan</b>	
Ketua	KH. Imam Sughrowardi
Wakil Ketua	Drs. H. Ahmad Mubasyir, MA.
Sekretaris	Drs. H. Makinudin, MM.
Anggota	1. KH. Masdain Rifa'i 2. KH. Dliyauddin az-Zamzami 3. KH. Harun Ismail

---

<sup>8</sup> *Ibid...*

<sup>9</sup> *Ibid...*

	4. H. Marmin Siswoyo
<b>II. Dewan Pimpinan Harian</b>	
Ketua Umum	KH. Drs. Ahmad Zamrodji, MH.
Ketua I	KH. Nur Hidayatullah
Ketua II	KH. Maksum Yusuf, SH.
Ketua III	Ny. Hj. Masluchi Syaifulloh
Sekretaris Umum	H. Achmad Su'udy
Sekretaris I	M. Jupri, MA.
Sekretaris II	Mun'im Sufufi, S.Ag.
Bendahara Umum	Jamil Mashadi, S.Sos.
Bendara I	Drs. Romelan, MM.
Bendahara II	Cholid Mustofa
<b>III. Komisi-Komisi</b>	
- Komisi Fatwa	- Komisi Ekonomi
- Komisi Ukhuwah	- Komisi Pendidikan
- Komisi Dakwah	- Komisi Kerukunan Umat Beragama
- Komisi Hukum	- Komisi Pemberdayaan Perempuan
- Komisi Kajian	

Sumber: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama' Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-44/MUI/JTM/XII/2015.

2. Susunan Kepengurusan PCNU Kabupaten Blitar;

<b>MUSTASYAR</b>	
- KH. Imam Sughrowardi - KH. Badri - KH. Baha'uddin - KH. Hisyam Mansyur - KH. Saiful Bahri - KH. Imam Mu'thi Shomad	- Drs. KH. Istamar Muhti - KH. Djaelani - Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.Pd. - Drs. KH. Achmad Zamrodji - Dr. H. Asmawi Mahfudz, M.Ag.
<b>SYURIAH</b>	
Rais	KH. Moh. Ardani Ahmad
Wakil Rais	KH. M. Azizi Chasbullah KH. M. Dliya'uddin Azzam Zami KH. Harun Syafi'i KH. Baharudin KH. Sulhan Zubaidi KH. Abdulloh Mu'thi
Katib	K. Ahmad Fauzi Hamzah Syama

Wakil Katib	K. Agus Muhtashin K. Muhammad Dinul Qoyyim
<b>A'WAN</b>	
<b>TANFIDZIYAH</b>	
Ketua	KH. Masda'in Rifa'i Akhiyad
Wakil Ketua	KH. Syaifuddin Rahman K. Syamsul Hadi Dr. H. M. Arif Faizin, M.Ag. Drs. H. Masduki, M.Pd.I Muhammad Safinun Najah, S.Pd.I K. Ahmad Mudlofi, S.Ag., M.H.I
Sekretaris	Juni Arifin, S.Pd.
Wakil Sekretaris	Muhammad Yusri Khoiri, S.Sos. Imam Bahrudin, S.Pd.I. Didik heru Setiawan, S.Pd.I. Muh. Faiz Mughni, S.H.I.
Bendahara	Chusana Churori, S.H.I.
Wakil Bendahara	H. Kholid Mustofa H. Mochammad Sodiq H. Suyanto Panuju

Sumber: Lampiran SK PBNU Nomor: 217/A.II.04.d/03/2018., Tanggal 22 Jumadits Tsani 1439 H/10 Maret 2018 M.

3. Susunan Kepengurusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar; dan

<b>PENASEHAT</b>	H. Marmin Siswojo H. Hadi Sutoyo Kamid H. M. Yasin Sulthon
Ketua	H. Hidayaturrohman, S.e., M.M.
Wakil Ketua	H. Sigit Prasetyo, S.E. Sunan Mahmud, S.Ag. Ariefudin Widhianto Moh. Habib Busrini, S.Ag., M.Ag. Drs. Dumaedl, M.A. Taufiq Hidayatur Rosidi, S.Pd.
Sekretaris	Drs. Zainal Arifin, M.Ag.

Wakil Sekretaris	Mukiman Al Jazairy, S.Ag.
Bendahara	Rofik Untardi, SP

Sumber: Lampiran Daftar Anggota Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar Periode 2015-2020., Tertanggal 9 Juni 2016.

4. Susunan Kepengurusan Ponpes LDII Dahlan Iskan Gandusari Kabupaten Blitar.

<b>PEMBINA</b>	H. Abdulloh Faqih Lettu (Purn. TNI AL) H. Musholi
<b>Ketua Yayasan</b>	Djupri
<b>Wakil Ketua</b>	Pelda (Purn. TNI AD) H. Miseno Khamim BA
<b>Sekretaris</b>	Dumas Sudarmo
<b>Bendahara</b>	Burhan Asmudji
<b>Bidang HUMAS</b>	Ust. Rony Abdul Ghoni
<b>Bidang Keamanan</b>	Peltu (Purn. TNI AL) Suharyadi
<b>Bidang Pendidikan</b>	Ust. Solikin Ust. H. Sudarso Ust. Andri Setiyawan Ust. Adi Susanto
<b>Bidang Kesiswaan</b>	H. Syaifudin H. Sugiyono, S.Farm.
<b>Bidang SARPRAS</b>	Lutfi Maulana Irfan Ikhwan

Sumber: Dokumentasi Tabel Susuan Kepengurusan di Kantor Pondok Pesantren LDII Dahlan Iskan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang diambil pada Hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2019.

## B. Hasil Penelitian

Peneliti melakukan wawancara ulama' di Kabupaten Blitar dengan mengajukan beberapa pokok permasalahan dan ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

### 1. Pengertian *Ihdad*

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua II MUI Kabupaten Blitar guna mengetahui bagaimana pengertian *Ihdad* dari pemahaman pihak MUI, beliau menjelaskan bahwa:

*Ihdad* itu adalah kewajiban bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk meninggalkan hal-hal yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah baginya. Orang *ihdad* itu kan tidak diperbolehkan untuk memakai wewangian, tidak boleh macak, tidak boleh keluar rumah ketika siang hari. Tapi ketika hal yang dilakukan itu masih dalam kategori *ma'ruf* (pantas, layak) itu tidak masalah. Seperti keluar rumah untuk bekerja, ke warung membelikan makan untuk anaknya yang masih kecil itu kan masih dalam kategori *ma'ruf* atau layak itu tadi.<sup>10</sup>

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Katib Syuriah PCNU Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

*Ihdad* adalah kewajiban yang diberikan kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama menjalankan *Iddah* dengan ketentuan dia tidak boleh memakai pakaian yang ada nuansa untuk berhias, jadi dalam suasana berduka (suasana berkabung), jangan *macak* (berhias), tidak boleh memakai wewangian. Dan juga dia tidak boleh keluar rumah, jadi harus menempati dirumah tersebut, yaitu rumah dimana suaminya dan dia tinggal sampai pada batas berakhirnya masa *Iddah*. Kecuali kalau dia keluar pada siang hari untuk beli makanan, untuk kerja, ini diperbolehkan karena termasuk hajat. Untuk selebihnya tidak diperbolehkan, seperti jika keluarnya untuk rekreasi, itu jelas tidak boleh. Kan jadi sangat kontra itu, dengan keadaannya. Ketika masa berkabung, ditinggal oleh suaminya, dia malah

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan KH. Maksum Yusuf, S.H., selaku Ketua II MUI Kabupaten Blitar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.

rekreasi, kan sangat kontra itu dengan keadaan yang seharusnya dia jalani.<sup>11</sup>

Peneliti melakukan wawancara kepada Wakil Ketua Bagian Tarjih dan Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa :

*Ihdad* adalah masa berkabung, tidak berhias, dan tidak keluar rumah kecuali darurat, seperti berobat, kerja, dan sebagainya. Makna *ihdad* itu kita bagi menjadi dua, *istilahi* dan *lughowi*. Secara *lughowi*, *ihdad* itu mehanan, ditahan, tidak boleh, larangan. Larangan untuk apa? Jadi, dilarangnya seorang wanita untuk berhias, memakai wangi-wangian, pakaian yang mencolok untuk menampakkan kesedihan. Sedangkan secara terminologi, *ihdad* adalah dilarangnya seorang perempuan dari berhias diri dalam waktu tertentu, keadaan tertentu. Juga dalam pengertian yang lain, termasuk *ihdad* itu tidak boleh pergi dari rumah, dilarang keluar rumah. Pengertian yang lain mengatakan, jadi *ihdad* itu terjadi ketika seorang perempuan itu ditinggal mati oleh suaminya.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Dewan Pengajar Pondok Pesantren LDII Dahlan Iskan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

Kita bicara mengenai hukum dan membicarakan tentang wanita yang ditinggal mati suaminya. Jadi kalau dalam hadits, penjelasannya tidak terlalu panjang. Masa *Iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu kan empat bulan sepuluh hari, dan selama masa itu diwajibkan *Ihdad*. *Ihdad* sendiri adalah dia tidak boleh berhias (pakai baju yang biasa), tidak boleh memakai wewangian, juga tidak boleh keluar rumah rumah pada siang hari dan bahasa jawanya dia tidak boleh '*mejeng*' (pamer). Umpama keluarpun hanya sekedar tidak boleh memancing laki-laki lain untuk mendekat pada dia. Jadi

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kyai Agus Muhtashin, selaku Wakil Katib Syuriah PCNU Kabupaten Blitar pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ust. Ariefudin Widhianto, selaku Wakil Ketua Bagian Tarjih dan Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019.

kalau bekerja tetap diperbolehkan, karena sebenarnya yang dilarang itu kan menghias diri untuk menarik perhatian orang.<sup>13</sup>

## 2. Untuk Siapa Saja Kewajiban Melaksanakan *Ihdad*.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua II MUI Kabupaten Blitar, peneliti mencari tahu untuk siapa sajakah kewajiban *Ihdad* tersebut diberikan, beliau menjelaskan bahwa:

Sebagaimana yang telah disepakati oleh ulama' pendahulu kita, bahwa kewajiban menjalankan *ihdad* itu hanya bagi wanita muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya. Sehingga apabila ada orang selain Islam yang ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak diwajibkan *ihdad*, sebab hukum *ihdad* sendiri hanya dikenal di kalangan orang yang memeluk agama Islam. Ini juga tidak berlaku bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya, *talak raj'iy* maupun *talak ba'in*. Sebab apa? Sebab *ihdad* sendiri, dimaksudkan untuk berduka atas kematian suaminya. Bukan dimaksudkan untuk berduka sebab ditinggalkan oleh suaminya karena talak. Hanya dilandasi dengan sebab ditinggal mati oleh suaminya, untuk menjauhi fitnah pada wanita tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Katib Syuriah PCNU Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

Kewajiban *Ihdad* itu hanya diberikan pada wanita muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya. Tetapi kalau *Iddah*, itu wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bagi wanita yang ditalak (*talak ba'in* maupun *talak roj'iy*) dengan batas waktu yang berbeda-beda. Sebagian ulama' ada yang mewajibkan *Ihdad* bagi wanita yang ditalak *ba'in*, tapi kita yang mengikuti madzhab Imam Syafi'i tidak mewajibkan *Ihdad* bagi wanita yang ditalak *ba'in*. Jadi hanya diwajibkan bagi wanita muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya saja.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ust. Andri Setiyawan, selaku Dewan Pengajar Pondok Pesantren LDII Dahlan Iskan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.

<sup>14</sup> Wawancara dengan KH. Maksun Yusuf, S.H., selaku Ketua II MUI Kabupaten Blitar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kyai Agus Muhtashin, selaku Wakil Katib Syuriah PCNU Kabupaten Blitar pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Wakil Ketua Bagian Tarjih dan Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa :

*Ihdad* itu, hanya diwajibkan bagi muslimah, bagi orang Islam. Yang ditinggal mati oleh suaminya. Bagi yang ditalak, itu tidak diwajibkan. Seumpama seorang wanita itu ditalak *raj'iy*, kan masih berkemungkinan untuk kembali rujuk dengan mantan suaminya, itu kan tidak perlu dia *ihdad*, berkabung, tetap dirumah. Sebab dia masih berkemungkinan untuk rujuk. Lalu jika wanita itu ditalak *ba'in*, yang konsekuensinya tidak dapat rujuk dengan mantan suaminya, sebelum dia dinikahi dan dikumpuli oleh laki-laki lain. Kalaupun dia ber-*ihdad*, dengan melihat kondisi sekarang yang kebanyakan mantan suami tersebut sudah tidak mau lagi untuk kembali rujuk dengannya.<sup>16</sup> Berdasarkan wawancara dengan Dewan Pengajar Pondok

Pesantren LDII Dahlan Iskan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

Jadi *Ihdad* itu harus dilaksanakan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yang pasti juga beragama Islam. Kalau wanita yang ditalak itu, dalam konteks hadits hanya menjelaskan masa *Iddah*-nya. Jadi untuk *Ihdad* itu, hanya diwajibkan, dikhususkan untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan kalau selain yang ditinggal mati, dia hanya menunggu masa *Iddah*. Kalau dicerai, dia hanya harus menunggu masa, dia tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh menikah.<sup>17</sup>

### 3. Ketentuan Pelaksanaan *Ihdad* yang Sesuai dengan Syariat Islam

Peneliti kemudian bertanya bagaimana ketentuan *ihdad* yang sesuai dengan aturan Syariat Islam kepada Ketua II MUI Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ust. Ariefudin Widhianto, selaku Wakil Ketua Bagian Tarjih dan Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ust. Andri Setiyawan, selaku Dewan Pengajar Pondok Pesantren LDII Dahlan Iskan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.

Orang *ihdad* itu kan tidak diperbolehkan untuk memakai wewangian, tidak boleh macak, tidak boleh keluar rumah ketika siang hari. Tapi ketika hal yang dilakukan itu masih dalam kategori *ma'ruf* (pantas, layak) itu tidak masalah. Seperti keluar rumah untuk bekerja, ke warung membelikan makan untuk anaknya yang masih kecil itu kan masih dalam kategori *ma'ruf* atau layak itu tadi.<sup>18</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Katib Syuriah PCNU

Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

Jadi dalam suasana berduka (suasana berkabung), jangan macak (berhias), tidak boleh memakai wewangian. Dan juga dia tidak boleh keluar rumah, jadi harus menempati dirumah tersebut, yaitu rumah dimana suaminya dan dia tinggal sampai pada batas berakhirnya masa *Iddah*. Kecuali kalau dia keluar pada siang hari untuk beli makanan, untuk kerja, ini diperbolehkan karena termasuk hajat. Untuk selebihnya tidak diperbolehkan, seperti jika keluarnya untuk rekreasi, itu jelas tidak boleh.<sup>19</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Bagian

Tarjih dan Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar,

beliau menjelaskan bahwa :

Selama menjalankan *Ihdad*, seorang wanita menjalani masa berkabung, tidak berhias, dan tidak keluar rumah kecuali dlarurat, seperti berobat, kerja, dan sebagainya. *Ihdad* itu kan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berhias, tidak boleh memakai wewangian.<sup>20</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Dewan Pengajar Pondok

Pesantren LDII Dahlan Iskan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari

Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

Kita bicara mengenai hukum dan membicarakan tentang wanita yang ditinggal mati suaminya. Jadi kalau dalam hadits, penjelasannya tidak terlalu panjang. Selama masa itu, dia tidak

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan KH. Maksun Yusuf, S.H., selaku Ketua II MUI Kabupaten Blitar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kyai Agus Muhtashin, selaku Wakil Katib Syuriah PCNU Kabupaten Blitar pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ust. Ariefudin Widhianto, selaku Wakil Ketua Bagian Tarjih dan Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019.

boleh berhias (pakai baju yang biasa), tidak boleh memakai wewangian, juga tidak boleh keluar rumah rumah pada siang hari dan bahasa jawanya dia tidak boleh 'mejeng' (pamer). Umpama keluarpun hanya sekedarnya, tidak boleh memancing laki-laki lain untuk mendekat pada dia. Jadi kalau bekerja tetap diperbolehkan, karena sebenarnya yang dilarang itu kan menghias diri untuk menarik perhatian orang.<sup>21</sup>

#### 4. Dasar Hukum Berlakunya *Ihdad*

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Ketua II MUI Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

Dasar hukum *Ihdad* itu salah satunya terdapat pada Surat al-Baqarah yang menjelaskan bahwa bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib ber-*Iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Yang pada masa itu, ada kewajiban untuk ber-*Ihdad* tadi. Dan juga banyak dijelaskan di dalam hadits.<sup>22</sup>

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Katib Syuriah PCNU Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

Ada kisah dalam hadits, dari Sahabat Jabir. Seorang wanita bernama Salma, Salma itu saudara ibunya Jabir. Saat itu, dia sedang dalam masa *Iddah* dan dia keluar rumah untuk memetik kurma. Kemudian ada laki-laki yang menegurnya, dia ditegur. Kemudian diadakan oleh laki-laki tersebut kepada Rasulullah Saw. kalau Salma itu keluar rumah untuk memetik buah kurma, dan Rasulullah mengizinkan, barangkali dengan kurma tersebut Salam akan berbuat kebaikan, dengan shodaqoh atau apapun. Dan ini oleh Imam Syafi'i ditarik kesimpulan, bahwa pada waktu itu, budaya sana itu, saat itu rumahnya Salma tidak jauh dari kebun. Dan itu di siang hari. Makanya, jika keluarinya di siang hari untuk memenuhi kebutuhan itu diperbolehkan.<sup>23</sup>

Berikut adalah hasil wawancara dengan Wakil Ketua Bagian Tarjih dan Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa :

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ust. Andri Setiyawan, selaku Dewan Pengajar Pondok Pesantren LDII Dahlan Iskan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.

<sup>22</sup> Wawancara dengan KH. Maksum Yusuf, S.H., selaku Ketua II MUI Kabupaten Blitar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Kyai Agus Muhtashin, selaku Wakil Katib Syuriah PCNU Kabupaten Blitar pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019.

Berlandaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, ini bab nya ada banyak. Langsung saya ambil ini bab *Ihdadil Mar'ati ala Ghoiri Zaujiha*. Ini dari Hafshoh dari Ummu Athiyah dari Nabi Muhammad Saw. Ummu Athiyah berkata: Kami dilarang berkabung pada orang yang telah meninggal lebih dari tiga hari (kalau bukan suaminya cuma tiga hari saja,red.) kecuali pada suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari. Dan tidak boleh memakai celak, tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna mencolok. Ya cuma itu, dari hadits itu sama semua untuk dalil *Ihdad*.<sup>24</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Dewan Pengajar Pondok Pesantren LDII Dahlan Iskan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

Hadits itu kan ada sejarahnya, ada *Asbabul Wurudnya*. Ada hadits itu menerangkan, *Ihdad* pada zaman Jahiliyah itu lebih ekstrim. Ketika ada perempuan ditinggal mati oleh suaminya, itu setahun *Ihdad*-nya. Dia menyendiri ditengah gubuk, disitu selama setahun dia tidak mandi, tidak berhias. Pokoknya, bisa dibayangkan bagaimana buruknya dia. Dan begitu mendekati satu tahun, orang-orang yang mungkin iba padanya, datang membawa hewan, membawa burung atau kambing. Terus habis itu akan digosok-gosokkan ke tubuh si wanita. Dan saking baunya itu, hewannya mati. Kemudian diakhiri dengan melempar kotoran hewan sebagai pertanda bahwa *Ihdad* nya telah selesai. Dulu ekstrim sampai seperti itu. Kemudian diambil kisah itu menjadi hadits sebagai dasar wajibnya *Ihdad*, orang dulu saja setahun dilakukan, masak hanya empat bulan sepuluh hari tidak mampu menjalankan.<sup>25</sup>

##### 5. Perbedaan Pelaksanaan *Ihdad* bagi Wanita Pegawai Negeri dan Wanita

Selain Pegawai Negeri

Berdasarkan wawancara dengan Ketua II MUI Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ust. Ariefudin Widhianto, selaku Wakil Ketua Bagian Tarjih dan Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ust. Andri Setiyawan, selaku Dewan Pengajar Pondok Pesantren LDII Dahlan Iskan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.

Sebenarnya sama, hanya saja bagi pegawai negeri itu kan ada kewajiban dirinya untuk mematuhi negara. Jadi hal yang membedakan itu pegawai negeri tetap harus menjalankan kewajiban *Ihdad* dan juga kewajibannya sebagai pegawai negeri.<sup>26</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Katib Syuriah PCNU

Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

Perbedaannya jelas ada, sebab kalau wanita yang pegawai negeri itu kan memang kewajibannya untuk bekerja, yang ketika dia ditinggal mati oleh suaminya juga wajib ber-*Ihdad*. Yang jelas membedakan lagi adalah bentuk busananya, sebab menyesuaikan dengan bagaimana ketentuan busana dalam karirnya itu. Kalau yang tidak sebagai pegawai negeri dia wajib sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Syariat.<sup>27</sup>

Berikut adalah hasil wawancara dengan Wakil Ketua Bagian

Tarjih dan Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar,

beliau menjelaskan bahwa :

Itu ada sebagian sudah termasuk dalam diskusinya para fuqoha', diantaranya adalah rukhsah untuk *Ihdad* itu ada beberapa hal, yaitu: seseorang yang dalam masa *Ihdad* diperbolehkan keluar dari rumahnya pada siang hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi kalau PNS, dia ditinggal mati suaminya, dia hanya bersama anak-anak berarti dia yang menjadi tulang punggung.<sup>28</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Dewan Pengajar Pondok

Pesantren LDII Dahlan Iskan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari

Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

Kalau bedanya itu ada, sebab kalau sebagai ASN kan tidak mungkin juga untuk ambil cuti selama dia menjalankan *Ihdad*. Jadi ya dia boleh untuk tetap bekerja, boleh ke kantor untuk menjalankan kewajibannya sebagai ASN itu tadi. Kalau yang

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan KH. Maksum Yusuf, S.H., selaku Ketua II MUI Kabupaten Blitar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Kyai Agus Muhtashin, selaku Wakil Katib Syuriah PCNU Kabupaten Blitar pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ust. Ariefudin Widhianto, selaku Wakil Ketua Bagian Tarjih dan Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019.

bukan ASN, ya bisa dipastikan dia harus menjalani *Ihdad* sesuai yang diatur hukum Syar'i.<sup>29</sup>

#### 6. Solusi Pelaksanaan Hukum *Ihdad* bagi Wanita Pegawai Negeri

Hasil wawancara dengan Ketua II MUI Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan:

Bagi pegawai negeri itu yang penting kan menutup auratnya. Kalau memakai wewangian itu kan bukan kewajibannya sebagai pegawai negeri, jadi kalau memakai wewangian itu bukan hal yang layak pada masa *Ihdad* ya jangan dipakai. Bahkan ada hadits yang menjelaskan kalau memakai wewangian itu semacam mengarah pada zina. Yang penting kan prinsip menutup aurat, memakai seragam kantornya itu bagaimana.<sup>30</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Katib Syariah PCNU

Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

Itulah resikonya, pilihannya disitu. Kalau mereka tetap berpenampilan menarik dengan berhias, maka jelas telah melanggar Syariat dengan menjalankan karirnya. Jadi ketika itu bertentangan ya tetap bertentangan, sebab *Ihdad* ini kan bagian dari Syariat yang tidak dipengaruhi oleh budaya, seperti sholat. Bisa untuk tetap menjalankan karirnya dengan tetap bekerja dan memakai busana yang sesuai dengan karirnya. Jadi kalau busana itu sebatas seragam, tidak bertujuan untuk berhias itu diperbolehkan. Dan untuk selebihnya, misal dia berhias dengan alasan karir, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi tidak usah berhias, tidak usah dandan.<sup>31</sup>

Berikut adalah hasil wawancara dengan Wakil Ketua Bagian

Tarjih dan Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar,

beliau menjelaskan bahwa :

Kalau untuk pegawai ya, dia tetap boleh pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, kewajibannya itu. Tapi ya jangan

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ust. Andri Setiyawan, selaku Dewan Pengajar Pondok Pesantren LDII Dahlan Iskan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.

<sup>30</sup> Wawancara dengan KH. Maksun Yusuf, S.H., selaku Ketua II MUI Kabupaten Blitar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Kyai Agus Muhtashin, selaku Wakil Katib Syariah PCNU Kabupaten Blitar pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019.

bersolek, bahkan kalau sampek *menor* (mencolok). Sekarang pegawai kan kalau sudah pakai make up kan seperti itu. Jadi disini kita cari jalan tengahnya, bagaimana seorang pegawai itu bisa tetap menjalankan kewajibannya sebagai muslimah, juga kewajibannya sebagai pegawai. Jadi kalau PNS, berperilaku biasa, tidak bersolek, cepat pulang kalau sudah selesai jam kerjanya. Segera pulang ke rumah, tidak mampir-mampir begitu.<sup>32</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Dewan Pengajar Pondok Pesantren LDII Dahlan Iskan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

Jadi kalau pegawai negeri, dia juga harus bisa membatasi diri. Kan tidak mungkin kalau selama itu dia cuti. Jadi seumpama berhias, memakai wewangian ya tidak boleh. *Ihdad* itu harus dilakukan juga, itu kan aturan Syar'i. Dia tetap boleh keluar rumah, bekerja, selama tidak memancing atau menyebabkan laki-laki mendekat pada dirinya itu diperbolehkan.<sup>33</sup>

#### 7. Pemberlakuan Hukum *Ihdad* yang Sesuai dengan Syariat Islam bagi Wanita Pegawai Negeri

Melihat kondisi masyarakat saat ini yang sedang dalam zaman globalisasi, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua II MUI Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan bagi wanita yang sedang ber-*ihdad*:

Bagi seseorang yang sedang ber-*ihdad* tidak diperbolehkan untuk berhias, memakai wewangian dan keluar rumah tanpa ada hajat. Boleh keluar rumah dan tentunya masih harus dalam kategori *ma'ruf* (patut/layak) tadi, seperti dia keluar belanja untuk memenuhi kebutuhannya, bekerja untuk memenuhi kewajibannya. Misal dirumah tidak ada orang lain yang bisa disuruh, hanya ada anak kecil, jadi otomatis kan dia yang keluar sendiri untuk belanja, atau misal untuk berobat. Jadi, untuk pegawai negeri, dia tetap diperbolehkan keluar untuk bekerja

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ust. Ariefudin Widhianto, selaku Wakil Ketua Bagian Tarjih dan Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ust. Andri Setiyawan, selaku Dewan Pengajar Pondok Pesantren LDII Dahlan Iskan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.

dengan dia berpakaian sesuai dengan seragam yang penting sudah menutup aurat. Kalau berhias, memakai wewangian itu kan tidak ada ketentuan bagi pegawai negeri, hanya sebatas untuk ketentuan yang *ma'ruf* (lumrah) tadi, misal rambutnya disisir rapi itu kan wajar. Dan jika dia keluar untuk kerja, ketika waktu yang ditentukan untuk dikantor itu sudah selesai, ya langsung pulang, jangan mampir-mampir setelahnya.<sup>34</sup>

Begitu juga peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Katib

Syuriah PCNU Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

Bagi wanita yang bekerja sebagai pegawai, dia diperbolehkan keluar rumah di siang hari dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian dia juga tidak boleh celak an (berhias), tidak boleh meminyaki rambutnya (atau lebih mudah kita sebut memakai minyak wangi). Jadi jika untuk pegawai, dia tetap tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang sudah menjadi ketentuan dalam ber-*Ihdad*. Sebab *Ihdad* ini merupakan ketentuan dari Syariat yang bukan terikat oleh budaya (Syari'at yang tidak dipengaruhi oleh budaya), seperti Sholat Dluhur yang ketentuannya empat rokaat, dimanapun juga empat rokaat. Cuma yang membedakan mungkin bentuk busananya saja, seragamnya. Tetapi untuk ketentuan *Ihdad* nya itu tetap. Jadi, untuk keluarnya dengan tujuan bekerja itu diperbolehkan. Kan dalam bekerja itu tidak ada hubungannya dengan harus berhias, harus memakai wewangian kan tidak ada. Seperti jika dia bekerja dengan dandanannya yang *menor* (mencolok), ini yang tidak boleh. Bahkan meskipun dia hanya berhias sedikit, itu kan tetap masuk dalam kategori berhias, dalam bahasanya kan *tarku al-zinah* (meninggalkan berhias), jadi tetap tidak diperbolehkan.<sup>35</sup>

Dilanjutkan wawancara dengan Wakil Ketua Bagian Tarjih dan

Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, beliau

menjelaskan bahwa :

*Ihdad* itu kan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berhias, tidak boleh memakai wewangian. Kalau orientasi untuk solusi bagi pegawai negeri yang ber-*ihdad* itu nanti kan terkait dengan cuti. Dan yang diperbolehkan bagi wanita yang sedang ber-*ihdad* itu dalah: seseorang yang sedang ber-*ihdad* diperbolehkan keluar rumah pada siang hari untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan KH. Maksu Yusuf, S.H., selaku Ketua II MUI Kabupaten Blitar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kyai Agus Muhtashin, selaku Wakil Katib Syuriah PCNU Kabupaten Blitar pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019.

hidupnya. Apalagi kalau PNS, ditinggal mati suaminya, sehingga yang menjadi tulang punggung keluarganya kan dia. Berbeda lagi jika keluarga besarnya itu ada menyukupi kebutuhannya. Tapi kalau sekarang tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau pegawai ya, di boleh keluar rumah untuk ke kantor, bekerja. Dia juga tidak boleh memakai make-up yang menor-menor. Dan untuk keluarnya, harus cepat pulang ketika sudah selesainya dia bekerja. Tidak mampir-mampir setelahnya, kecuali jika memang ada kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan.<sup>36</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Dewan Pengajar Pondok Pesantren LDII Dahlan Iskan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

Bagi wanita yang bekerja dan dalam masa menjalankan *Ihdad*, dia tetap diperbolehkan bekerja, jadi kalau bekerja yang silahkan. Yang dilarang sbenarnya, khususnya ketika ditinggal mati suaminya dia berhias diri agar menarik perhatian orang. Makanya di hadits itu ada bab yang menerangkan ada seorang perempuan, dia ditinggal mati suaminya terus keluar rumah untuk memetik buah yang nanti akan di shodaqohkan. Berarti dari situ, diambil kesimpulan ketika keluarnya itu untuk sesuatu yang bermanfaat itu tidak masalah. Cuma untuk pegawai negeri, dia juga harus bisa membatasi diri, kan juga tidak mungkin kalau selama itu (masa *Iddah*) dia cuti, jadi dia juga boleh memakai pakaian yang biasanya dipakai oleh pegawai negeri. Sebenarnya kalau memahami kenapa diperintahkan untuk *Ihdad* ini kan jika wanita itu tadi dalam masa *Ihdad* dia berhias, apalagi kalau berlebihan, kan bisa memancing perhatian orang lain. Kan tidak pantas, dia dalam masa ditinggal mati suaminya dia berhias sedemikian rupa. Juga untuk menghindari fitnah yang tertuju pada si wanita itu tadi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ust. Ariefudin Widhianto, selaku Wakil Ketua Bagian Tarjih dan Tabligh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ust. Andri Setiyawan, selaku Dewan Pengajar Pondok Pesantren LDII Dahlan Iskan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2019.

### C. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan diatas, ditemukan beberapa hal yang menjadi garis besar, yaitu:

1. *Ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya merupakan suatu ketentuan dalam Syari'at Islam dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu selama wanita tersebut menjalani masa *Iddah* (selama empat bulan sepuluh hari). Dan bagi wanita tersebut dilarang untuk berhias, memakai wewangian dan keluar rumah tanpa adanya keterpaksaan (darurat).
2. Kewajiban *Ihdad* diperuntukkan bagi wanita muslimah yang ditinggalkan mati oleh suaminya tanpa terkecuali. Ada sedikit perbedaan mengenai pelaksanaan *Ihdad* bagi wanita yang bekerja sebagai pegawai negeri dengan wanita yang tidak bekerja (ibu rumah tangga). Bagi wanita yang bekerja sebagai pegawai negeri, mereka tetap diperbolehkan untuk bekerja ke kantor guna memenuhi tanggungjawabnya sebagai pegawai negeri. Mereka diperbolehkan memakai baju seragam bekerja sesuai dengan ketentuan dari instansi yang ditempati. Akan tetapi, mereka tidak diperbolehkan untuk berhias (memakai perhiasan) ataupun memakai wewangian karena dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah yang mengarah kepada mereka.